

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, SOSIALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Vina Amalia
amaliavin12@gmail.com
Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of the tax administration system modernization variable, tax socialization, and tax sanction on the personal taxpayers' compliance at Pratama tax service office Surabaya Wonocolo. This research used quantitative with the sample collection technique with purposive sampling, namely data collection with the researcher's certain criteria. Data collection conducted by questionnaire distribution, and the data used 100 questionnaires. Moreover, the analysis method used multiple linear regressions analysis, which was managed by SPSS program 24. The research stated that the tax administration's modernization, namely e-registration, e-filing, e-billing, positively affected taxpayers' compliance. These results indicate that taxpayers can easily register themselves, report their tax obligations, and make tax payments anytime because it could be done online. Tax socialization affected taxpayers' compliance. These results indicate that taxpayers would understand the importance of paying taxes and raise awareness of taxpayers. Tax sanction affected taxpayers. These result indicated that tax sanction could prevent taxpayers from violating the established regulations.

Keywords: tax modernization, tax socialization, tax sanction, taxpayer's compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan data yang digunakan sebanyak 100 kuesioner. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 24. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan yaitu *e-registration, e-filing, dan e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat dengan mudah mendaftarkan diri, melaporkan kewajiban perpajakannya, dan melakukan pembayaran pajak kapanpun karena dapat dilakukan secara *online*. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan menumbuhkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan sanksi perpajakan dapat mencegah wajib pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: modernisasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang dan mampu untuk bertahan dengan berbagai guncangan yang terjadi pada globalisasi dunia. Pajak mempunyai peran sangat besar karena jika melihat dari segi pemerintahan, sumber penerimaan kas di Indonesia paling besar berasal dari pajak. Pajak dibagi menjadi dua jika dilihat berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dirjen Pajak terus berupaya

agar meningkatkan penerimaan dari sektor pajak karena besarnya peran penerimaan pajak bagi negara. Banyaknya kendala yang ada disektor pajak Indonesia yaitu tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang, dan tingkat kesadaran akan membayar pajak masih rendah sehingga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, faktor pengetahuan wajib pajak, faktor pemahaman peraturan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak yang menjadi faktor dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Candra *et al.*, (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, perpajakan di Indonesia diharapkan akan mengalami peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan teknologi internet yang semakin maju pada era globalisasi saat ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan informasi. Kemajuan terhadap teknologi tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan modernisasi pajak dengan memanfaatkan teknologi. Pembaharuan sistem perpajakan berdampak pada penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan pajak. Untuk sistem elektronik administrasi perpajakan tersebut adalah *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*. Modernisasi teknologi tersebut sangat bermanfaat karena sebagai upaya peningkatan *tax ratio*, penghindaran, dan penggelapan pajak. *E-registration* adalah sistem aplikasi untuk melakukan pendaftaran wajib pajak secara *online*. Sedangkan *e-filling* adalah cara pelaporan surat (SPT) pajak secara *online* dan *real time*. Dan *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak secara *online* maupun ATM dengan memasukkan kode billing yang diterima oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak terutang. Modernisasi perpajakan yang ada di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu sistem Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, jadi perubahan sistem administrasi ini diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak adalah kurangnya sosialisasi dan penyuluhan perpajakan untuk masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan akan di patuhi oleh para Wajib Pajak. Pajak merupakan peran serta masyarakat sebagai warga negara Indonesia, tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi negara. Jadi sangat penting kesadaran diri sendiri untuk memenuhi kewajiban akan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah penerapan *E-Registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?, (2) Apakah penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?, (3) Apakah penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?, (4) Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?, (5) Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Untuk menguji pengaruh *e-registration* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, (2) Untuk menguji pengaruh *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, (3) Untuk menguji pengaruh *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, (4) Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, (5) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

TINJAUAN TEORITIS

Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negaranya kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tujuan utama dari adanya pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak tersebut akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2010:245). Menurut Masrurroh dan Gunadi (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan dalam memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi adalah proses perubahan dalam berbagai aspek dari sistem lama ke sistem yang baru, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan atau perbaikan kinerja baik secara individu atau kelembagaan bertujuan agar lebih efektif dan efisien. Menurut Fahmi (2012) disaat era globalisasi seperti ini dengan adanya kecanggihan teknologi yang tinggi dan besarnya peranan dari sektor pajak, oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Rahayu (2010:109) modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan yang dilakukan terhadap tiga bidang pokok dalam pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan.

E-Registration

E-registration merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk pendaftaran dan perubahan data bagi Wajib Pajak. Sistem *e-registration* sejak tahun 2005 sudah mulai efektif untuk digunakan, bersamaan dengan diterbitkannya keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 pada tanggal 7 Desember 2004 mengenai Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pajak Wajib Pajak beserta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. Sistem *e-registration* telah banyak diperbarui dengan pembaruan yang terakhir yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013.

E-Filling

E-filling merupakan suatu sistem cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Layanan ini dapat digunakan untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) dan SPT Tahunan PPh Badan (1771) dengan mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya dalam aplikasi *e-filling* pada DJP Online. Bagi jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-filling*. Sedangkan bagi SPT 1770 dan 1771 maupun laporan SPT pajak lainnya, DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun *e-form*.

E-Billing

E-billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk pembayaran pajak dan penyetoran pajak. Kode *billing* merupakan kode identifikasi atas jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak untuk kode pembayaran pajak. Sistem *billing* menerbitkan kode *billing* yang digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan tidak harus menggunakan Surat Penyetoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) manual, yang digunakan dalam *e-billing* DJP.


Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi termasuk sangat penting untuk mewujudkan upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan program yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, contohnya dengan mengadakan seminar serta pelatihan bagi pemerintah maupun swasta, memasang iklan layanan perpajakan melalui televisi maupun radio, mencetak pada koran, brosur, ataupun majalah tentang perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi dan ditaati, agar peraturan tidak dilanggar oleh karena itu pentingnya sanksi bagi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018:63) sanksi pajak terdiri dari dua macam sanksi yaitu sebagai berikut: (1) Sanksi administrasi adalah sanksi pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan, (2) Sanksi pidana adalah sanksi berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh pemerintah agar perpajakan dipatuhi. Dalam pengenaan sanksi pidana tersebut tidak menghilangkan kewenangan pemerintah untuk menagih pajak yang masih terutang.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pratami *et al.*, (2017) penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan tersebut menjelaskan bahwa jika teknologi diterima dan digunakan secara baik oleh Wajib Pajak maka akan mempermudah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. Menurut Muthmainna (2017) penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti *e-registration* dapat lebih memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam memperoleh NPWP tanpa harus datang ke kantor pajak.

H₁: *E-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Lado dan Budiantara (2018) sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Nurhayati (2019) *e-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya *e-filling*, maka Wajib Pajak akan lebih mudah menyampaikan dan melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor pajak.

H₂: *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pratami *et al.*, (2016) sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Muthmainna (2017) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan membuat Wajib Pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pembayaran pajak.

H₃: *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Penerapan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Wardani (2018) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Setianto (2010) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Dharma (2014) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pratiwi (2016) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Ria (2016) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Novitasari (2018) menyatakan bahwa bila semakin berat pengenaan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat menjadi sarana mendidik bagi Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

H₅: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini hasil data penelitian didapatkan dari penyebaran kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini mengukur pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo.

Gambaran dari Populasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2016:119) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Untuk penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yang berarti untuk informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang

diteliti yaitu kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis variabel yakni variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel dependen atau variabel terikat (*independent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel dependen atau variabel terikat (*independent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur suatu variabel (Sugiyono, 2011). Definisi operasional diartikan sebagai penarikan batasan untuk lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik agar lebih *substantive* dari suatu konsep.

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator yang terdapat dalam tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yaitu (1) Mendaftarkan diri, (2) Melengkapi SPT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, (3) Menyampaikan atau melaporkan SPT, (4) Membayar pajak dengan tepat waktu, (5) Membayar tunggakan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.

Variabel Independen

E-Registration

E-registration menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan sebuah sistem yang merupakan sarana pelayanan pendaftaran, perubahan data, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pencabutan pengukuhan Wajib Pajak secara *online* dengan langsung terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui internet. Dalam penelitian ini *e-registration* merupakan variabel bebas. Indikator yang terdapat dalam penerapan *e-registration* yaitu: (1) Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran, pengukuhan, atau penghapusan NPWP melalui aplikasi *e-registration*, (2) Wajib Pajak diberi kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, (3) Layanan *e-registration* dapat lebih efisien dan efektif, (4) *E-registration* akan lebih aman dan menjaga kerahasiaan data, (5) *E-registration* mudah untuk digunakan.

E-Filling

E-filling merupakan suatu cara untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan melalui aplikasi secara *online* dan *real time*. Dalam penelitian ini *e-filling* merupakan variabel bebas. Indikator yang terdapat dalam penerapan *e-filling* yaitu: (1) Wajib Pajak dapat melaporkan SPT kapan pun, (2) Wajib Pajak dapat memperhitungkan SPT dengan lebih cepat dan akurat, (3) Wajib Pajak dapat melaporkan perpajakannya dengan aman, (4) Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, (5) *E-filling* lebih ramah lingkungan karena dapat meminimalisir kertas.

E-Billing

E-billing menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan layanan sistem administrasi dengan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* yang telah diberikan. Dalam penelitian ini *e-billing* merupakan variabel bebas. Indikator yang terdapat dalam penerapan *e-billing* yaitu: (1) Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan mudah, (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak kapan saja dan dimana saja melalui kode *billing*, (3) *E-billing* dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak, (4) *E-billing* mudah untuk dipelajari, (5) *E-billing* dapat mempermudah untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan. Indikator yang terdapat dalam penerapan sosialisasi perpajakan yaitu: (1) Memberikan sosialisasi perpajakan atas peraturan terbaru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, (2) Peran kantor pajak setempat agar Wajib Pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, (3) Pengetahuan perpajakan, (4) Menjadikan Wajib Pajak paham dan mengerti, (5) Media menuntun agar terlaksananya sosialisasi perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan hukuman dan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Indikator yang terdapat dalam penerapan sanksi perpajakan yaitu: (1) Pengenaan sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus jelas, (2) Pengenaan sanksi kepada pelanggar pajak hendaknya seimbang, (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan cara untuk mendidik Wajib Pajak agar selalu melakukan kewajiban perpajakannya, (4) Sanksi pajak diberikan kepada pelanggar pajak tanpa ada toleransi, (5) Sanksi pajak hendaknya diberikan langsung agar memberikan efek jera.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik dan analisis regresi linear berganda. Pengolahan data dibantu dengan program *Statistical Package Social Sentense* (SPSS) yang dimaksud adalah untuk mengungkapkan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data yang dikumpulkan untuk menganalisa dengan memberikan gambaran data yang telah terkumpul serta dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata (*mean*). Dalam statistik deskriptif hasil jawaban dari responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2016).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) untuk menentukan pengukuran uji validitas yaitu sebagai berikut: (1) Jika r hitung $>$ r table maka pernyataan dari kuesioner dinyatakan valid. (2) Jika r hitung $<$ r table maka pernyataan dari kuesioner dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016) untuk menentukan pengukuran reliabilitas dapat dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha* yaitu sebagai berikut: (1) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka penelitian dapat dikatakan *reliable*, (2) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka penelitian dapat dikatakan tidak *reliable*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data atau variabel yang akan diteliti tersebut normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati nol (Ghozali, 2011). Menurut Ghozali (2016:154) untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak yaitu dapat diketahui dengan melihat *normal probability plot*. Pengujian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* ketentuannya adalah: (1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal, (2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan kolerasi antara variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui didalam model regresi terdapat multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas, jika VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinieritas, (2) Jika *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas, jika *tolerance* $< 0,1$ maka terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain atau untuk melihat penyebaran data di dalam model regresi. Untuk menentukan apakah didalam varian residualnya memiliki varian yang sama atau tidak yaitu sebagai berikut: (1) Homoskedastisitas terjadi apabila titik-titik dari hasil pengolahan data yang terdapat pada scatterplot menyebar dibawah maupun di atas titik origin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak memiliki pola yang teratur, (2) Heteroskedastisitas terjadi apabila titik-titik pada scatterplot mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar, maupun bergelombang.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, alat analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel dependen dan 1 (satu) variabel independen. Variabel dependennya yaitu *E-Registration* (ER), *E-Filling* (EF), *E-Billing* (EB), Sosialisasi Perpajakan (SOP), dan Sanksi Perpajakan (SAP), sedangkan variabel independennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika $R^2 = 0$ maka tidak ada sedikitpun persentase pengaruh yang akan diberikan variabel independent terhadap variabel dependen, sedangkan njika $R^2 = 1$ maka persentase pengaruh yang akan diberikan variabel dependen tersebut adalah sempurna.

Uji F

Menurut Ghozali (2011) pada dasarnya Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dari pengujian secara bersama-sama dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ atau 5% yaitu sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka menunjukkan bahwa model penelitian layak untuk digunakan, (2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka menunjukkan bahwa model penelitian tidak layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:99). Pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%) yaitu: (1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis di terima yang berarti variabel independent tersebut terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, (2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis di tolak yang berarti variabel independent tersebut tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Responden

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Kuesioner yang telah disebarakan yaitu sebanyak 100 responden dan telah diisi lengkap oleh responden. Kuesioner diberikan kepada responden yang telah memenuhi kriteria yaitu responden telah terdaftar dan telah menggunakan sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase |
|---------------|------------------|------------|
| Laki-laki | 61 | 61% |
| Perempuan | 39 | 39% |
| Total | 100 | 100% |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 61 responden dengan persentase 61% dan jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 dengan persentase 39%.

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 2
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

| Umur | Jumlah Responden | Persentase |
|---------------|------------------|------------|
| <25 Tahun | 12 | 12% |
| 25 - 35 Tahun | 29 | 29% |
| 36 - 45 Tahun | 38 | 38% |
| 46 - 55 Tahun | 19 | 19% |
| >55 Tahun | 2 | 2% |
| Total | 100 | 100% |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang dijadikan responden dalam penelitian ini paling banyak berada pada usia 35 - 45 Tahun yang berjumlah 38 responden dengan persentase 38%.

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 3
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Jumlah Responden | Persentase |
|---------------------|------------------|------------|
| SMA | 8 | 8% |
| Diploma | 21 | 21% |
| Sarjana (S1) | 43 | 43% |
| Magister (S2) | 19 | 19% |
| Dokter (S3) | 6 | 6% |
| Lainnya | 3 | 3% |
| Total | 100 | 100% |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang dijadikan responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu sarjana (S1) sebanyak 43 responden dengan persentase 43%.

Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menggunakan Sistem Administrasi Perpajakan

Tabel 4
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menggunakan Sistem Administrasi Perpajakan

| Tahun | Jumlah Responden | Persentase |
|---------------|------------------|------------|
| <5 Tahun | 47 | 47% |
| 5 - 10 Tahun | 28 | 28% |
| 11 - 15 Tahun | 14 | 14% |
| >15 Tahun | 11 | 11% |
| Total | 100 | 100% |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang dijadikan responden dalam penelitian ini mayoritas telah lama menggunakan sistem administrasi perpajakan yaitu dalam kurung waktu kurang dari 5 tahun sebanyak 47 responden dengan persentase 47%.

Statistik Deskriptif

Berikut adalah tabel statistik deskriptif dan analisis dari variabel yang telah di teliti:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Standard Deviation |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|--------------------|
| Penerapan ER | 100 | 16,00 | 25,00 | 21,3900 | 2,02457 |
| Penerapan EF | 100 | 17,00 | 25,00 | 21,7100 | 1,94518 |
| Penerapan EB | 100 | 18,00 | 25,00 | 22,2700 | 1,96358 |
| Penerapan SOP | 100 | 16,00 | 25,00 | 21,2600 | 2,15378 |
| Penerapan SAP | 100 | 16,00 | 25,00 | 21,6700 | 2,00028 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 100 | 36,00 | 50,00 | 43,4400 | 3,10854 |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 5 hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa: (1) Variabel *E-Registration* dalam hasil uji statistik deskriptif memiliki nilai minimum sebesar

16,00 dan nilai maximum sebesar 25,00. Untuk nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai sebesar 21,3900 dan nilai standart deviasi sebesar 2,02457. (2) Variabel *E-Filling* dalam hasil uji statistik deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 17,00 dan nilai maximum sebesar 25,00. Untuk nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai sebesar 21,7100 dan nilai standart deviasi sebesar 1,94518. (3) Variabel *E-Billing* dalam hasil uji statistik deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maximum sebesar 25,00. Untuk nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai sebesar 22,2700 dan nilai standart deviasi sebesar 1,96358. (4) Variabel Sosialisasi Perpajakan dalam hasil uji statistik deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maximum sebesar 25,00. Untuk nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai sebesar 21,2600 dan nilai standart deviasi sebesar 2,15378. (5) Variabel Sanksi Perpajakan dalam hasil uji statistik deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maximum sebesar 25,00. Untuk nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai sebesar 21,6700 dan nilai standart deviasi sebesar 2,00028. (6) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam hasil uji statistik deskriptif memiliki nilai minimum sebesar 36,00 dan nilai maximum sebesar 50,00. Untuk nilai rata-rata (*mean*) memiliki nilai sebesar 43,4400 dan nilai standart deviasi sebesar 3,10854.

Perhitungan Variabel Penelitian

Uji Validitas

Hasil Uji Validitas *E-Registration*

Tabel 6
Hasil Uji Validitas
Variabel Penerapan *E-Registration*

| Pernyataan | Corrected Item-Total Correlation | Valid | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|-------|------------|
| ER 1 | 0,608 | 0,196 | Valid |
| ER 2 | 0,744 | 0,196 | Valid |
| ER 3 | 0,513 | 0,196 | Valid |
| ER 4 | 0,780 | 0,196 | Valid |
| ER 5 | 0,509 | 0,196 | Valid |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel dinyatakan valid karena seluruh indikator dalam variabel penerapan *e-registration* mempunyai *corrected item-total correlation* diatas 0,196.

Hasil Uji Validitas *E-Filling*

Tabel 7
Hasil Uji Validitas
Variabel Penerapan *E-Filling*

| Pernyataan | Corrected Item-Total Correlation | Valid | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|-------|------------|
| EF 1 | 0,738 | 0,196 | Valid |
| EF 2 | 0,538 | 0,196 | Valid |
| EF 3 | 0,524 | 0,196 | Valid |
| EF 4 | 0,633 | 0,196 | Valid |
| EF 5 | 0,700 | 0,196 | Valid |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel dinyatakan valid karena seluruh indikator dalam variabel penerapan *e-filling* mempunyai *corrected item-total correlation* diatas 0,196.

Hasil Uji Validitas E-Billing

Tabel 8
Hasil Uji Validitas
Variabel Penerapan E-Billing

| Pernyataan | Corrected Item-Total Correlation | Valid | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|-------|------------|
| EB 1 | 0,488 | 0,196 | Valid |
| EB 2 | 0,495 | 0,196 | Valid |
| EB 3 | 0,823 | 0,196 | Valid |
| EB 4 | 0,517 | 0,196 | Valid |
| EB 5 | 0,838 | 0,196 | Valid |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa variabel dinyatakan valid karena seluruh indikator dalam variabel penerapan *e-billing* mempunyai *corrected item-total correlation* diatas 0,196.

Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Tabel 9
Hasil Uji Validitas
Variabel Penerapan Sosialisasi Perpajakan

| Pernyataan | Corrected Item-Total Correlation | Valid | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|-------|------------|
| SOP 1 | 0,759 | 0,196 | Valid |
| SOP 2 | 0,725 | 0,196 | Valid |
| SOP 3 | 0,502 | 0,196 | Valid |
| SOP 4 | 0,752 | 0,196 | Valid |
| SOP 5 | 0,734 | 0,196 | Valid |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel dinyatakan valid karena seluruh indikator dalam variabel penerapan sosialisasi perpajakan mempunyai *corrected item-total correlation* diatas 0,196.

Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Tabel 10
Hasil Uji Validitas
Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan

| Pernyataan | Corrected Item-Total Correlation | Valid | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|-------|------------|
| SAP 1 | 0,768 | 0,196 | Valid |
| SAP 2 | 0,535 | 0,196 | Valid |
| SAP 3 | 0,555 | 0,196 | Valid |
| SAP 4 | 0,568 | 0,196 | Valid |
| SAP 5 | 0,744 | 0,196 | Valid |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa variabel dinyatakan valid karena seluruh indikator dalam variabel penerapan sanksi perpajakan mempunyai *corrected item-total correlation* diatas 0,196.

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 11
Hasil Uji Validitas
Variabel Penerapan Kepatuhan Wajib Pajak

| Pernyataan | Corrected Item-Total Correlation | Valid | Keterangan |
|------------|----------------------------------|-------|------------|
| KWP 1 | 0,395 | 0,196 | Valid |
| KWP 2 | 0,717 | 0,196 | Valid |
| KWP 3 | 0,576 | 0,196 | Valid |
| KWP 4 | 0,445 | 0,196 | Valid |
| KWP 5 | 0,499 | 0,196 | Valid |
| KWP 6 | 0,670 | 0,196 | Valid |
| KWP 7 | 0,462 | 0,196 | Valid |
| KWP 8 | 0,556 | 0,196 | Valid |
| KWP 9 | 0,465 | 0,196 | Valid |
| KWP 10 | 0,278 | 0,196 | Valid |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa variabel dinyatakan valid karena seluruh indikator dalam variabel penerapan kepatuhan wajib pajak mempunyai *corrected item-total correlation* diatas 0,196.

Uji Reliabilitas


Tabel 12
Uji Reabilitas Data

| Variabel | Cronbach's Alpha | Reliable | N of Items | Keterangan |
|------------------------|------------------|----------|------------|------------|
| <i>E-Registration</i> | 0,624 | 0,60 | 5 | Reliabel |
| <i>E-Filling</i> | 0,616 | 0,60 | 5 | Reliabel |
| <i>E-Billing</i> | 0,629 | 0,60 | 5 | Reliabel |
| Sosialisasi Perpajakan | 0,736 | 0,60 | 5 | Reliabel |
| Sanksi Perpajakan | 0,628 | 0,60 | 5 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,686 | 0,60 | 10 | Reliabel |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 12 dapat disimpulkan bahwa indikator dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat dikatakan *reliabel*. Karena semua nilai *Cronbach's Alpha* memiliki nilai diatas 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini *reliabel*.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 2
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Gambar 2 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dapat diketahui bahwa titik-titik atau data tersebut menyebar digaris diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dan dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 13
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,83738792 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,068 |
| | Positive | ,068 |
| | Negative | -,048 |
| Test Statistic | | ,068 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^c |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 13 dapat diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa daa tersebut terdistribusi secara normal dan dapat digunakan didalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Tabel 14
Hasil Uji Multikolineritas


| Model | Collinearity Statistic | |
|-------|------------------------|-------|
| | Tolance | VIF |
| ER | .208 | 4,813 |
| EF | .396 | 2,523 |
| EB | .381 | 2,626 |
| SOP | .249 | 4,008 |
| SAP | .154 | 6,493 |

Dependent Variabel : KWP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 14 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas sehingga dengan hasil tersebut variabel dapat digunakan karena nilai VIF dari seluruh variabel berada dibawah 10 dan nilai *Tolerance* seluruh variabel bebas dari 0,10 yang berarti variabel bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa pola tidak teratur dan titik-titik menyebar. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 15
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| | Coefficients Model | Unstandardized Coefficients B | Std. Error | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|---|--------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| 1 | Constant | 7,292 | 1,080 | | 6,749 | .000 |
| | ER | 0,266 | 0,094 | 0,173 | 2,838 | .006 |
| | EF | 0,274 | 0,071 | 0,172 | 3,891 | .000 |
| | EB | 0,354 | 0,071 | 0,223 | 4,960 | .000 |
| | SOP | 0,169 | 0,080 | 0,117 | 2,105 | .038 |
| | SAP | 0,602 | 0,110 | 0,387 | 5,471 | .000 |

Dependent variable: KWP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 15 maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1ER + \beta_2EF + \beta_3EB + \beta_4SOP + \beta_5SAP + e$$

$$KWP = 7,292 + 0,266ER + 0,274EF + 0,354EB + 0,169SOP + 0,602SAP + e$$

Maka penjelasan untuk persamaan dari regresi linier berganda diatas yaitu: (1) Konstanta memiliki koefisien regresi linier berganda sebesar 7,292 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penerapan *E-registration*, *E-filling*, *E-billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan, memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Koefisien *E-Registration* sebesar 0,266 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penerapan *e-registration* memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (3) Koefisien *E-Filling* sebesar 0,274 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penerapan *e-filling* memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (4) Koefisien *E-Billing* sebesar 0,354 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penerapan *e-billing* memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (5) Koefisien Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,169 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penerapan sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (6) Koefisien Sanksi Perpajakan sebesar 0,602 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penerapan sanksi perpajakan memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Kelayakan Model Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 16
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjust R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| 1 | ,963 ^a | ,927 | ,924 | ,85937 |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 16 dapat diketahui dalam penelitian ini bahwa nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjust R Square sebesar 0,924 dengan persentase 92,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel penerapan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 0,076 dengan persentase 7,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Uji F

Tabel 17
Hasil Uji F
ANOVA

| Model | | Sum of Square | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|---------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 887,219 | 4 | 177,444 | 240,270 | ,000 ^b |
| | Residual | 69,421 | 94 | ,739 | | |
| | Total | 956,640 | 99 | | | |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 17 dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini dikatakan layak dan dapat digunakan dalam variabel penerapan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 18
Hasil Uji t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients B | Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|------|
| 1 (Constant) | 7,292 | 1,080 | | 6,749 | ,000 |
| ER | ,266 | ,094 | ,173 | 2,838 | ,006 |
| EF | ,274 | ,071 | ,172 | 3,891 | ,000 |
| EB | ,354 | ,071 | ,223 | 4,960 | ,000 |
| SOP | ,169 | ,080 | ,117 | 2,105 | ,038 |
| SAP | ,602 | ,110 | ,387 | 5,471 | ,000 |

Dependent Variable : KWP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 18 dapat diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: (1) Pengujian hipotesis untuk *e-registration* dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memperoleh hasil signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai koefisien beta *e-registration* sebesar 0,266 yang menunjukkan arah positif sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima, (2) Pengujian hipotesis untuk *e-filling* dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien beta *e-filling* sebesar 0,274 yang menunjukkan arah positif sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima, (3) Pengujian hipotesis untuk *e-billing* dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien beta *e-billing* sebesar 0,354 yang menunjukkan arah positif sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima, (4) Pengujian hipotesis untuk sosialisasi perpajakan dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memperoleh hasil signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ dan nilai koefisien beta sosialisasi perpajakan sebesar 0,169 yang menunjukkan arah positif sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima, (5) Pengujian hipotesis untuk sanksi perpajakan dapat disimpulkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memperoleh hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien beta sanksi perpajakan sebesar 0,602 yang menunjukkan arah positif sehingga hipotesis kelima (H_5) diterima.

Pembahasan

Pengaruh *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis untuk variabel bebas *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,006 < 0,05$ dan dapat diartikan bahwa *e-registration* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Registration merupakan sistem administrasi perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada era saat ini yang semakin canggih. Karena dengan adanya *e-registration* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendapatkan atau mengganti NPWP, karena dapat dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dapat meningkatkan pelayanan pajak bagi masyarakat dan memudahkan untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa jika teknologi diterima dan digunakan secara baik oleh Wajib Pajak maka akan mempermudah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh Sari (2015) yang menyatakan bahwa penerapan *e-regitration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis untuk variabel bebas *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak maka diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan dapat diartikan bahwa *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Filling merupakan sistem administrasi perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* agar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dapat membuat biaya dan waktu menjadi lebih efisien dan membantu kantor pajak agar lebih cepat menerima laporan SPT, memangkas kegiatan administrasi, pendataan, dan pengarsipan laporan SPT.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthmainna (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya *e-filling*, maka Wajib Pajak akan lebih mudah menyampaikan dan melaporkan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor pajak. Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh Nurhayati (2019) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis untuk variabel bebas *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak maka diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan dapat diartikan bahwa *e-billing* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Billing merupakan sistem administrasi perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak saat membuat setoran elektronik secara mandiri agar mendapatkan kode billing untuk membayar pajak. Memperoleh proses pengisian data saat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak. Dan dapat menghindari kemungkinan akan terjadinya *human error* dalam perekaman data pembayaran pajak dan penyetoran pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh Muthmainna (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan membuat Wajib Pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pembayaran pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis untuk variabel bebas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,038 < 0,05$ dan dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk sosialisasi secara langsung yaitu dengan cara melakukan penyuluhan karena kegiatan penyuluhan memiliki andil besar dalam rangka mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan wajib pajak. Penyuluhan dan pelayanan pajak merupakan peran penting bagi masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Sedangkan bentuk sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan cara pemasangan spanduk yang di letakkan ditempat yang strategis dan banyak dijumpai agar bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Media juga merupakan solusi untuk melakukan

sosialisasi secara tidak langsung karena dengan mengunggah ke media sosial maka diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh Wardani (2018) yang menyatakan bahwa penerapan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis untuk variabel bebas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan tindakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat dua jenis sanksi pajak diantaranya adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial khususnya pembayaran bunga dan kenaikan kepada negara. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan dan merupakan benteng hukum terakhir agar norma dalam perpajakan dapat dipatuhi.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh Novitasari (2018) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bila semakin berat pengenaan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat menjadi sarana mendidik bagi Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan sistem *E-Registration* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendapatkan atau mengganti NPWP. Sehingga jika sistem *E-Registration* semakin baik dan mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan sistem *E-Filling* wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan kewajiban perpajakannya dimana dan kapan saja maka dapat menghemat biaya maupun waktu. Sehingga jika sistem *E-Filling* semakin baik dan mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan sistem *E-Billing* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik maka dapat dilakukan secara *online* dimana dan kapan saja. Sehingga jika sistem *E-Billing* semakin baik dan mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Sosialisasi Perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan maka masyarakat dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Sehingga jika Sosialisasi Perpajakan dilakukan dengan semakin baik atau inovatif maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya Sanksi Perpajakan yang dilakukan maka masyarakat dapat lebih mematuhi dan tidak melanggar peraturan yang telah diterapkan. Sehingga jika sanksi pajak dilakukan dengan semakin baik secara tegas dan disiplin maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini antara lain: (1) Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sehingga data yang terkadang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya, karena tidak mengerti atau kurang memahami maksud dari pertanyaan yang ada dalam kuesioner, (2) Keterbatasan waktu bagi responden mengisi kuesioner karena ada beberapa responden yang tergesa-gesa dalam mengisi kuesioner karena ada kegiatan lain yang harus dilakukan oleh responden. Jadi akan lebih baik jika responden mengisi kuesioner dengan tidak terburu-buru agar mendapatkan hasil yang lebih valid, (3) Dalam penelitian ini terdapat lima variabel dan hanya meneliti penerapan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan selain variabel pada penelitian ini terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil seluruh penelitian yang telah dilakukan dan simpulan yang diperoleh, maka ada beberapa yang dapat disampaikan peneliti antara lain: (1) KPP Pratama Surabaya perlu meningkatkan pelayanan dalam sistem administrasi perpajakannya yaitu *e-registration*, *e-filling*, *e-billing* agar Wajib Pajak lebih mudah dalam menggunakan sistem tersebut mengingat sistem ini adalah sistem elektronik dan *online* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (2) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, serta dapat menambahkan jumlah sampel dalam penelitian agar mendapatkan data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, Wibisono, dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 1(1):40.
- Dharma. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(1): 340-353.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Lebih Dekat Dengan Pajak. <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20lebih%20dekat%20dengan%20pajak%20full%20upload%20mobile.pdf>. 3 Desember 2019 (19.25 WIB).
- Fahmi. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Alfabeta. Bandung
- Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lado, Y. O. dan M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercubuana* 4(1): 59-84.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi. Yogyakarta

- Masruroh dan Gunadi. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting* 2(4).
- Muthmainna, N. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nurhayati, E. 2019. Analisis Perbandingan Prediksi Kebermanfaatan E-filling dengan E-form dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770/1770S. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 4(2).
- Novitasari, L. S. 2018. Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Pratami, A.W., G. E. Sulindawati, dan M. A. Wahyuni. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 7(1).
- Pratiwi, W. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(1). April: 27-54.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ria, P. 2016. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan e-Registration terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat untuk mendaftarkan diri*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Setianto, E. 2010. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Selft Assessment Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wardani, D.K. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. 7(1).